



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO Nomor :503/0010/IMBT/DPM-PPTSP/2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

MEMBACA : a. Surat Permohonan saudara CHOI KYUNG HWAN (Bertindak untuk dan atas nama PT. WEP) tanggal 29 Juli 2019 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Nomor : 648/1429/PUPR/2019 Tanggal 23 Agustus 2019

MENIMBANG : Bahwa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;

4. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Karo;

6. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

7. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;

8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Nama Pemohon : CHOI KYUNG HWAN (Bertindak untuk dan atas nama PT. WEP)

Nama Perusahaan	: PT. Wampu Electric Power
Fungsi Utama Bangunan	: Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kv
Jenis Bangunan	: Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi
Jumlah Bangunan	: 35 (tiga puluh lima) Unit
Tinggi Tower	: 42'
Nomor NPWRD	: -

- Alamat Lokasi Bangunan Tower : Desa Rih Tengah (Tower 1 - 14)
- Surat Tanah : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.107/Menhut-II/2009 dan Surat Pernyataan No.0144/UPTPSR/2019
- Titik Koordinat : null
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : di atas kertas bermaterai beserta sehelai gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal 26 Agustus 2019

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Alamat Lokasi Bangunan Tower : Desa Rih Tengah (Tower 1 - 14)

Surat Tanah : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.107/Menhut-II/2009 dan Surat Pernyataan No.0144/UPTPSR/2019

Titik Koordinat : null

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

tembusan : dan sebagainya

petikan : di atas kertas bermaterai beserta sehelai gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-

KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal 26 Agustus 2019

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**